

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
 - Alamat : **Desa Malebo Kecamatan Kandangan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : **TK Dharma Wanita Malebo I**
 - Alamat : **Desa Malebo Kecamatan Kandangan**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil **Depdikbud Propinsi Jawa Tengah**
Pada tanggal : **28 September 1999**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi **Jawa Tengah**
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya **Temanggung**


Drs. SURATNO
NIP **130 340 679**

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat I' **Temanggung**
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Kandangan**
6. Camat **Kandangan** Kab. / Kodya **Temanggung**
7. Kepala Sekolah TK **SD DW. Malebo I**

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya **Temanggung** Propinsi **Jawa Tengah**
Nomor : **4189/I03.43.06/MN/1999**

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak **DW? Malebo I**

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya **Temanggung** Propinsi **Jawa Tengah**

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita**
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. / Kodya
Temanggung
Nomor **3679/I03.43.06/MN/99** tanggal **31 Agustus 1999**
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor **65930/A2.I2/KP/97** (SK. Jabatan) tanggal **4 Agustus 1997**
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/I03.43.06/MN/1999
Lamp. : - , -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

31 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan
TK Dharma Wanita Malebo
Kecamatan Kandangan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. Tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Kandangan
No. 743/I03.43.17.1/DS/1998 Tanggal 3 Oktober 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kandangan Kab. Temanggung
No. Tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Malebo I
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Pedesaan
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Malebo
 - 1.2.2. Kecamatan : Kandangan
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Malebo Kecamatan Kandangan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk TK) ; kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 19 95 / 1996 ..
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung

Dr. SURATNO
NIP. 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Kandangan
6. Camat Kandangan Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK SD DW Malebo I



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005001.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TK DHARMA WANITA SATU MALEBO KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AMIN YAHYA	3323062503590001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AMIN YAHYA	3323062503590001	PEMBINA	KETUA
SHOHIBIN	3323061507660001	PENGURUS	KETUA UMUM
M. YUSUF	3323061707700001	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI FAIZAH	3323065006640001	PENGURUS	BENDAHARA
MUCHYASIN	3323061207690002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005001.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 Januari 2016



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005001.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TK DHARMA WANITA SATU MALEBO KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 83 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris UTARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK DHARMA WANITA SATU MALEBO KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG tanggal 27 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016012733105237 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK DHARMA WANITA SATU MALEBO KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TK DHARMA WANITA SATU MALEBO KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG sesuai Akta Nomor 83 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris UTARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005001.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 Januari 2016